



Perencanaan Pembangunan melalui Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Lampung Timur

Muhamad Rudi Wijaya¹, , Subekti²

¹³Dosen STIS Darul Ulum Lampung Timur

Email: rudiwijaya68@gmail.com , subekti999@gmail.com

Abstact

Funding made by the government through village funds is a form of trust from the central government to carry out local scale development at the rural level. This is very positive in determining the direction of policy in each respective village to carry out development in accordance with the potential of the village. planning that will be carried out to determine the development program becomes the priority of the process in development, because planning is the initial management to carry out an activity, and the community plays an important role in it to create and at the same time strengthen the program that has been made. Community participation is one of the main elements in planning as a determinant of policy direction, so that further development will proceed in accordance with the aspirations of the village government itself.

Keyword: *Planning, Development, Participation, Society*

Abstrak

Pendanaan yang dilakukan pemerintah melalui dana desa menjadi salah satu bentuk kepercayaan pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan skala lokal di tingkat perdesaan. Hal tersebut sangat positif dalam penentuan arah kebijakan di setiap desa masing-masing untuk melakukan pembangunan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki desa. perencanaan yang akan dilakukan untuk menentukan program pembangunan menjadi keutamaan proses dalam pembangunan, karena perencanaan merupakan manajemen awal untuk melaksanakan suatu kegiatan, dan masyarakat berperan penting di dalamnya untuk membuat dan sekaligus menguatkan program yang telah dibuat. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu unsur utama dalam hal perencanaan sebagai penentu arah kebijakan, sehingga selanjutnya pembangunan akan berjalan sesuai dengan apa yang dicita citakan oleh pemerintahan desa itu sendiri.

Kata Kunci : *Perencanaan, Pembangunan, Partisipasi, Masyarakat*

A. Pendahuluan

Pembangunan pedesaan adalah subjek pembangunan, sebagaimana pergerakan orang dalam menjalankannya pembangunan berdasarkan kesadaran untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik, mengingat sebagian besar penduduk di setiap propinsi yang ada di Indonesia rata-rata lebih dari 60% populasi tinggal di daerah pedesaan kecuali yang ada di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan gerakan pembangunan tersebut harus selalu ditumbuhkan, didorong dan dikembangkan secara bertahap, ajeg dan berkelanjutan.¹ Oleh sebab itu partisipasi tersebut adalah semangat bersama sebagai semangat solidaritas dalam pembangunan yang merupakan cita-cita bersama. Maka pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya mendayakan potensi masyarakat. Cara menggali dan mendayagunakan sumber-sumber daya yang ada pada masyarakat inilah yang menjadi inti pemberdayaan masyarakat.

Dalam pembangunan perdesaan, pemerintahan desa berperan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan Indonesia, sehingga desa mempunyai kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab untuk mengatur dan menguasai kepentingan masyarakatnya. Sumber pendapatan desa dibutuhkan untuk memenuhi kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan dan pembangunan. Jika lebih dipahami, desa merupakan tempat pertemuan kebijakan pemerintah saat ini dan aspirasi masyarakat. Dengan kata lain desa merupakan wadah untuk mencapai kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaannya.²

Pemerintahan desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas walikota dan perangkat desa. Pemerintahan desa dipimpin oleh walikota desa dengan dukungan dari walikota desa, walikota desa, walikota desa, dan walikota desa dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah desa menyusun

¹ Yulizar D. Sanrego – Moch Taufik, *Fiqh Tamkin Fiqh Pemberdayaan (Membangun Modal Sosial dalam Mewujudkan Khairu Ummah)*, (Bandung: Qisthi Press, 2016) h. 72

² Hayati Hehamahua, "Impact Analysis of the Village Fund Allocation (ADD) Toward Economic Community (Case Study on the Rural District of Namlea Siahoni), Buru Regency," *Journal of Social and Development Sciences* 6, no. 3 (30 September 2015): 15–23, <https://doi.org/10.22610/jsds.v6i3.847>.



peraturan desa yang telah disusun oleh walikota bersama Badan Pertimbangan Desa (BPD) untuk mengatur dan mengelola operasionalnya.

Pembangunan desa pada dasarnya adalah tanggung jawab bersama yang dilakukan oleh masyarakat dengan pemerintahan desa. Masyarakat dalam hal ini melaksanakan pembangunan sekaligus menjadi objek atau sasaran pembangunan. Kunci keberhasilan dari setiap tahapan perencanaan pembangunan adalah adanya keterlibatan pada setiap tahap dalam pembangunan. Dan sebaliknya kegagalan pembangunan terjadi saat tidak adanya keterlibatan masyarakat untuk ikut serta dalam setiap tahapan kegiatan pembangunan.

Sebagaimana konsep Islam dalam membangun sebuah negara yang sejahtera dalam segi aspek. *Baldatun Thoyibatun warobbun Ghofur* adalah sebagai sebagai tujuan akhir, lahirnya suatu masyarakat yang penuh dengan kedamaian, kemakmuran dan keadilan, masyarakat yang sempurna spiritual ataupun material. Firman Allah SWT dalam surar *Saba'* Ayat 15 ;

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّاتٍ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَأَشْكُرُوا لَهُ
بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ

Artinya:“ Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun".(QS.As-Saba' :15)³

Indikator negara ideal sebagaimana termaktub dalam surat *Saba'* diatas diantaranya dapat diidentifikasi diantaranya pembangunan fisik yang dilakukan, rasa aman yang diciptakan, dan hasil pembangunan yang terpelihara secara terus menerus. Hasil dari pembangunan akan runtuh jika masyarakat tidak mau

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005, h. 423

menjaga dan memeliharanya dan pemimpin yang memaksakan kehendak untuk tidak mau adanya musyawarah dengan masyarakatnya.⁴

Pembiayaan dana desa ditujukan untuk kesejahteraan masyarakatnya dalam pemmanfaatannya, sebagai sarana pengentasan kemiskinan serta meningkatkan sumber daya manusia melalui potensi yang dimilikinya. Berdasarkan tolok ukur manfaat penggunaan dana desa, penggunaan dana desa difokuskan pada kegiatan pembangunan dan / atau pemberdayaan masyarakat yang paling dibutuhkan dan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa. Fokus kegiatan prioritas dilaksanakan dengan mengutamakan pemberdayaan masyarakat desa yang secara langsung mempengaruhi kegiatan pembangunan dan / atau tujuan pembangunan desa.:


1. Program yang memberi kemudahan masyarakat desa untuk memperoleh kesehatan melalui pelayanannya seperti pencegahan stunting dan lain lain.;
2. Program pengembangan kapasitas serta kapabilitas warga desa mulai dari anak- anak, anak muda, pemuda serta orang berusia antara lain aktivitas pelatihan tenaga kerja yang menunjang pengembangan ekonomi produktif;
3. pengembangan usaha ekonomi produktif yang sangat potensial buat meningkatkan pemasukan asli Desa, membuka lapangan kerja untuk masyarakat Desa serta tingkatkan pemasukan ekonomi untuk warga desa utamanya keluarga- keluarga miskin;
4. aktivitas pembangunan Desa yang dikelola lewat pola padat karya tunai supaya berakibat nyata pada upaya memesatkan penanggulangan kemiskinan di Desa; dan
5. aktivitas pelestarian area hidup serta penindakan musibah alam yang berakibat luas terhadap kesejahteraan warga desa, semacam: ancaman pergantian hawa, banjir, kebakaran hutan serta lahan, dan tanah longsor

Pemerintah telah memberikan perhatian tentang potensi yang dimiliki oleh desa. Yaitu dengan memberikan wewenang desa dalam pembangunan yang dilaksanakan secara partisipatif melalui program program desa mulai dari

⁴ M. Quraisy Syihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, cet. ke-1, vol. 10, (Ciputat: Lentera Hati, 2009), h. 595

pembangunan fisik maupun pembangunan secara non fisik. Dengan adanya dana desa dan pemanfaatan yang optimal yang dilakukan pemerintah melalui transver pendapatan desa, pemerintah berharap pembangunan akan terwujud baik secara fisik maupun sumber daya manusia itu sendiri. Undang undang desa telah menerbitkan peraturan tentang pembangunan yang berasal dari bawah dengan mengelontorkan dana APBN langsung ke desa melalui pemerintah daerah, jumlahnya pun tidak tanggung- tanggung sekotan 1 milyar perdesa, pendapatan desa melalui APBN tidak sama melainkan berdasar rasio jumlah penduduk dan luas wilayah, sehingga kabupaten Lampung Timur akan seluruhnya menerima pendapatan APBN dalam pembangunan di tiap desa dengan jumlah anggaran yang disesuaikan. Berikut adalah hasil dokumentasi tentang pagu indikatif yang diperoleh kabupaten Lampung Timur dalam pengelolaan pembangunan desa:

Gambar 1.1
Pendapatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018



Sumber: Forum Grup Whatsapp Kabupaten Lampung Timur Operator Kabupaten Lampung Timur tentang anggaran Pagu Dana Desa Tahun 2018⁵

Berdasarkan grafik di atas, pendapatan yang didapat dari APBN dengan total alokasi seluruh desa di masing masing kecamatan seluruhnya mencapai Rp. 342.886.547.190, dengan realisasi belanja desa Rp. 322. 653.733.778, dan alokasi

⁵ Dokumentasi Operator Siskudes Kabupaten Lampung Timur tentang Pagu Indikatif Dana Desa Tahun 2018

pembiayaan sebesar Rp. 2.232.813.421. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyerapan dana desa dalam pemanfaatannya hampir 100 % dengan realisasinya, sehingga pembangunan diharapkan meningkat dari tiap tahunnya. alokasi dana desa yang telah disiapkan pemerintah, khususnya kabupaten Lampung Timur untuk pembangunan desa sangatlah besar. Pembangunan yang di jalankan melalui pembangunan secara fisik maupun mental masyarakat desa menjadi tujuan yang mendasar bagi pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan bijaksana dalam masyarakat. Penetapan belanja desa sesuai dengan APBN terdapat dalam PP No.43 Tahun 2014 psl 100 yang digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendanaan untuk kegiatan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat dengan persentase paling sedikit 70% ($\geq 70\%$) dari jumlah anggaran pendapatan APBN.
2. Pendanaan anggaran belanja desa paling banyak 30% ($\leq 30\%$) digunakan untuk kegiatan; Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;Operasional bagi pemerintah desa; Tunjangan dan operasional BPD; Insentif RT dan RW.⁶

Menyusun suatu rencana yang baik mestinya didukung oleh beberapa informasi serta data yang mencukupi supaya rencana yang disusun bisa membongkar permasalahan yang ditemui ataupun dirasakan masyarakatdesamelalui kemampuan yang dimilikinya. Permasalahannya merupakan tipe informasi apa yang diperlukan, sumber data, tipe serta kedalaman informasi, bagaimana metode mendapatkan informasi serta data yang diperlukan.

Istilah rencana pembangunan desa meliputi: 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) 6 tahun. 2) Rencana Pembangunan Tahunan Desa, atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA), merupakan rincian dari RPJM desa satu tahun.⁷

Oleh karena itu, pendamping dan staf desa akan menggunakan pengetahuan dan ketrampilannya untuk mengidentifikasi potensi dirinya bagi

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁷Marwan Jafar dkk., "PerencanaanPembangunanDesa," t.t., 67.



masyarakat dan pemerintah desa serta bagi masyarakat dan pemerintah desa untuk menyusun rencana pembangunannya sendiri. Dukungan dan pengembangan potensi oleh masyarakat dan pemerintah desa.⁸

Sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor. Pada tahun 114 tahun 2018, tentang Pedoman Pembangunan Desa, Rencana Pembangunan Desa merupakan tahapan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan mengaitkan badan-badan pengawas desa dan faktor-faktor kemasyarakatan partisipatif untuk memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya desa untuk mencapai desa. sebuah proses dari. Tujuan pengembangan.

Berdasarkan uraian yang telah di sampaikan peneliti di atas, bahwa partisipasi dalam perencanaan program pembangunan sangat diperlukam sebagai langkah awal dari pelaksanaan untuk mencapai tujuan kegiatan pembangunan di setiap desa. oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti sendiri akan memfokuskan pada perencanaan yang dilakukan di desa Kabupaten lampung timur dalam kegiatan pelaksanaannya, yaitu bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan perencanaan dalam kegiatan pembangunan.

B. Metodologi Penelitian

Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian, penelitian ini merupakan studi Kasus untuk memperoleh data yang lengkap dan rinci. Untuk itu, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Kajian deskriptif kualitatif terbaik yang dikutip oleh Skaldi adalah “metode studi yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan suatu objek sesuai dengan apa adanya.”⁹ Senada, Prasetya menyatakan, “Studi deskriptif adalah studi yang menjelaskan fakta sebagaimana adanya.”¹⁰ Survei ini tergolong survei lapangan jika dilihat dari

⁸Jafar dkk., “*Perencanaan Pembangunan Desa*,” t.t.

⁹ Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005)

¹⁰ Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian : Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, (Jakarta : STAIN, 1999)

lokasi sumber datanya. Penelitian lapangan adalah proses untuk mencari tahu di mana peristiwa yang sedang diselidiki terjadi, mendapatkan informasi terkini tentang masalah terkait penyelidikan dengan segera, dan menyusun materi yang ada.¹¹ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi Partisipan dan Wawancara.

Analisis data dalam suatu penelitian dilakukan pada saat data dibutuhkan dan setelah data selesai dalam jangka waktu tertentu. Pada saat wawancara, peneliti menganalisis tanggapan narasumber. Pada tahap tertentu, diperoleh data yang andal, dan data tersebut terus menerus interaktif dan kontinu hingga kegiatan analisis data kualitatif selesai.¹² Adapun teknik analisis data yang akan dilakukan peneliti yaitu Reduksi data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

C. Hasil Dan Pembahasan

Dana desa adalah dana yang dihimpun dari APBN yang digunakan untuk mendanai pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Pemberian dana desa ke desa juga mengandung kewajiban untuk melaksanakannya secara bertanggung jawab dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah sejalan dengan upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik hingga ke tingkat desa.

Pemanfaatan dana desa merupakan program yang sangat di perlukan untuk mengukur pencapaian tujuan atau hasil yang dicapai oleh pemerintah terhadap pelaksanaan dana Desa, selain itu apakah pemerintah memiliki alternatif program lain yang dapat memberikan hasil maksimal dan biaya minimal. Hal ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan mutu dan mendukung strategi dalam pencapaian Visi, Misi dan tujuan organisasi dimana lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

¹¹ Suratno Arsyad Lincoln, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN,1995), hlm. 55

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan R dan D*, (ALFABETA, Bandung, 2009), h. 247



Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat untuk secara sukarela menyumbangkan tenaga dan pikirannya didalam kegiatan pembangunan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh bapak kepala Desa Labuhan Ratu Baru mengenai pelaksanaan program pembangunan yang menyatakan bahwa;

Program dimulai dengan proses perencanaan desa yang baik dan dilanjutkan dengan tata kelola program yang baik. Perencanaan program merupakan salah satu kunci untuk mencapai pembangunan desa yang efektif. Proses perencanaan yang baik mengarah pada terlaksananya program yang baik sehingga mendorong partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan desa.¹³,

Hal yang serupa juga disampaikan oleh masyarakat Desa bahwa; Dalam kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pemerintah desa mengajak masyarakat secara keseluruhan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, sebagai bentuk ketaatan masyarakat kepada pemerintahan desa.¹⁴

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, bahwasannya dalam pelaksanaan perencanaan pemafaatan dana desa yang dilaksanakan dikabupaten lampung timur melibatkan berbagai unsur mulai dari aparatur perangkat desa, lembaga pemerintahan desa, tokoh agama, masyarakat serta mayarakat pada umumnya. Pemanfaatan dana desa merupakan konsep pembangunan desa yang meliputi bidang pengelolaan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pengembangan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Rencana pembangunan desa dibuat dalam waktu yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 6 tahun dan rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA). Membuat RPJM desa selama satu tahun (satu tahun). RPJM Desa dan RKP Desa merupakan

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Labuhan Ratu Baru pada tanggal 29 September 2019

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Sugimin Warga Desa Labuhan Ratu Baru pada tanggal 29 September 2019

dasar pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat desa.

Karena besarnya dana desa yang diberikan pemerintah pusat kepada desa, maka rencana desa akan menjadi pelaksanaan pembangunan desa dan sangat mendesak untuk dilakukan di desa untuk mencapai tujuan tersebut. Hal tersebut dapat diukur dengan melalui tahapan perencanaan program yang akan dibangun di desa. Menurut penjelasannya bapak Subarjo sebagai Ketua LPM Desa Labuhan Ratu adalah sebagai berikut;

Setelah dikaji, mekanisme pelaksanaan program dana desa harus dimulai dengan tim penyusun RPJM desa dan memilih program yang merupakan hasil usulan setiap RT yang diajukan kepada pemerintah desa. Dalam RPJM desa, desa akan diatur dalam anggaran desa setelah pemerintah desa membuat RKP desa sebagai penyempurnaan dari rencana pembangunan jangka menengah desa.¹⁵

Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh Kades Desa Purwodadi Mekar bahwa dalam mekanisme pelaksanaan APBDes sebelumnya harus disiapkan rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang disusun oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang awalnya berasal dari masyarakat usulannya.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut bahwa dalam Pelaksanaan Pelaksanaan pembangunan desa oleh pemerintah desa memerlukan perencanaan yang matang sesuai dengan isi RPJM-Desa dan RKP-Desa Rencana Kerja Pembangunan Desa, dan pembangunan desa diharapkan tepat, tepat dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, s disisi lain ketelibatan masyarakat untuk memberikan usulan terkait dengan program pembangunan di Desa itu sangat di perlukan.

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan di desa sangat diperlukan dan merupakan salah satu yang menjadi kewajiban dalam pemerintahan desa untuk melibatkan masyarakat sebagai subjek dan objek dalam

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bambang Setia Budi, Sekdes Desa Labuhan Ratu Baru Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 29 September 2019


¹⁶ Hasil Wawancara dengan Warsono, Kades Purwodadi Mekar Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 30 September 2019

pembangunan. Keterlibatan tersebut dilaksanakan dalam beberapa tahapan dan merupakan proses dari pembangunan.

Dana Desa (DD) merupakan salah satu sumber pendapatan desa dan pemanfaatannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Oleh karena itu, rencana program dan kegiatan disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusRenbangDes). MusRenbangDes merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa berdasarkan prinsip-prinsip Rencana Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip ini menuntut adanya pengambilan keputusan dan keputusan pembangunan, terutama pelibatan masyarakat dalam pembangunan di desa terkait, sehingga benar-benar dapat memenuhi kebutuhan / keinginan pembangunan.

Sebagaimana data yang diperoleh dari dokumentasi pelaksanaan MusRenbangDes sebagai berikut;

Gambar 4.7 pelaksanaan Musyawarah Renbang Desa



Sumber: Dokumentasi Pelatihan Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Lampung Timur

Berdasarkan bagan di atas bahwa dalam penentuan program pembangunan yang dilakukan oleh desa di kabupaten lampung timur memiliki tahapan dan indikator dalam pelaksanaannya seperti tahapan dalam perencanaan atau penyusunan program melalui MusRenbangDes baik pembentukan RPJMDes, RKPDes maupun APBDes, dan melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat seperti tokoh adat, agama, masyarakat, kelompok – kelompok, dan sebagainya. Proses partisipasi masyarakat dilakukan untuk melaksanakan prinsip merespon kebutuhan masyarakat agar masyarakat lebih merasa memiliki pembangunan. Dengan cara ini, masyarakat secara bertahap akan diisi sebagai obyek pembangunan.

Prinsip partisipasi adalah semua warga negara dilibatkan dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga yang mewakili kepentingannya. Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan tingkat partisipasi masyarakat desa, proses pemberdayaan harus diawali dengan konsep pemberdayaan (*empowerment*)¹⁷. Menurut Oakley dan Massrden, ada dua tren. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses pemberdayaan dan komunikasi kekuatan, kekuatan, atau kemampuan masyarakat untuk memberdayakannya. Kedua: Tekankan proses menginspirasi, mendorong, atau memotivasi seseorang untuk memutuskan apakah dia memiliki kemampuan atau pemberdayaan dan pilihan apa yang dibuat melalui proses dialog.¹⁸.

Adapun hasil wawancara perihal konsep penggunaan Dana Desa (DD) di Desa Labuhan Ratu Baru adalah sebagai berikut : Tarkait konsep penggunaan dana Desa, menurut pendamping Desa Labuhan Ratu Baru sangat panjang sekali prosesnya, adapun konsepnya sebagai berikut :

“Proses pelaksanaan dana desa merupakan proses yang cukup panjang dan terdapat beberapa tahapan pelaksanaan. Secara garis besar, rincian perencanaan program, pelaksanaan program, dan pelaporan keuangan oleh pemerintah desa melalui aplikasi siskeudes adalah sebagai berikut: Yang pertama

¹⁷Tjokroamidjojo, Bintoro, Good Governance Paradigma Baru Manajemen Pembangunan, (Jakarta ; UI Press, 2000), hal.78

¹⁸Pranarka, dan Priyono, Onny, Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan, dan Implementasi, Centre for Strategic and International, (Jakarta ; Studies, 1996), hal.57



adalah dokumen desa yaitu RPJM Des (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) yang berlaku selama 6 tahun dan biasanya dapat diubah di bawah kendali walikota atau sesuai kebutuhan. Berikutnya adalah RKP Des (Rencana kerja Pemerintah Desa) yaitu program tahunan yang dibuat oleh dan disahkan melauli musyawarah desa kemudian dibuat dan nantinya merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dana desa selama 1 tahun, selanjutnya APBDes,(anggaran pendapatan dan belanja Desa) yang merupakan aturan desa dalam penganggaran dan pelaksanaan belanja dana desa. Dalam pelaksanaannya sebenarnya sama dengan pemerintahan pusat dan daerah seperti APBN dan APBD. Belanja desa yang dilakukan pemerintahan desa mengacu pada APBDes yang dalam hal ini terdapat 3 dokumen yang harus dipenuhi sebagai penerjemahan APBDes seperti DPA (dokumen perencanaan anggaran), DPAK (dokumen perencanaan anggaran per kegiatan) dan RAB (rencana anggaran biaya).Dari kegiatan tersebut yang paling rumit adalah pembuatan RAB (Rancangan Anggaran Belanja) karena memerlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam menentukan biaya dari setiap program yang akan dilaksanakan, Rancangan harus mempertimbangkan berbagai hal pengeluaran seperti survei lapangan, survei harga (seperti material yang akan digunakan, bahan baku, belanja barang dan jasa, belanja pegawai atau pekerja dan lain lain yang juga mempertimbangkan HSPK (harga satuan pokok kegiatan) yang pada dasarnya harga pokok ini harus menunggu peaturan bupati mengenai batas minimal dan maksimal. Setelah itu menyusun RAB, penyusunan RAB biasanya dilaksanakan dalam waktu sekitar 5 bulan”¹⁹.

Berdasarkan uraian diatas bahwa proses pelaksanaan yang dilakukan pemerintahan desa dalam pemanfaatan dana desa memiliki waktu yang cukup panjang, hal tersebut dikarenakan realisasi dalam pelaksanaan kegiatan harus berdasarkan pada kesepakatan bersama melalui musyawarah di setiap desa, kesepakatan itulah yang menjadi dasar penentuan program kegiatan dana desa. hal

¹⁹Hasil wawancara dengan Abdul Wahab selaku Pendamping Desa Labuhan Ratu Baru, pada tanggal 13 September 2019

tersebut mengindikasikan bahwa peran serta masyarakat sangat diperlukan dan sangat mendasar dalam sistem proses penetapan program pemberdayaan. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa: *“Peraturan desa sebelum disahkan harus dimusyawarahkan dengan BPD, karena peraturan desa harus ada berita acara dalam pengesahan perdes tersebut, kelengkapan dari syarat pun harus dipenuhi,”*²⁰.

Hal senada juga di katakan oleh Kepala Desa Labuhan Ratu Baru, beliau mengatakan :*“BPD dan LPM menjadi perwakilan dari masyarakat, dengan demikian segala aspirasi yang dimiliki oleh masyarakat terwakilkan oleh anggota lembaga pemasyarakatan yang ada di desa, seperti program pembangunan atau pemberdayaan yang memang diperuntukan untuk masyarakat itu sendiri”*²¹.

Sebagaimana yang dapat dilihat dalam dokumentasi pelaksanaan pengesahan Perdes yang dihadiri oleh perwakilan dari masyarakat dan masyarakat.

Gambar1.2
Pelaksanaan Pengesahan Perdes dalam Rapat Desa




Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengesahan peraturann desa harus memenuhi kriteria dalam hal persetujuan, seperti adanya perwakilan terpenuhinya peraturan desa itu bisa dikasanakan. Perihal tersebut cocok dengan peraturan menteri tentang mekanisme perencanaan Dana Desa (DD)

²⁰Hasil wawancara dengan Sukirno selaku Kaur Perencanaan Desa Labuhan Ratu Baru, pada tanggal 13 September 2019.

²¹Hasil wawancara dengan Bapak Sumarno selaku Kepala Desa Labuhan Ratu Baru, pada tanggal 15 September 2019

yang bisa dijabarkan bagaikan berikut; 1) Kepala Desa selaku penanggung jawab Pemakaian Dana Desa (DD) mengadakan musyawarah Desa buat mangulas rencana pemakaian Dana Desa (DD); 2) Musyawarah Desa dihadiri oleh faktor pemerintah Desa, Tubuh Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan Desa, serta tokoh warga, dan harus dihadiri oleh Regu Fasilitasi Kecamatan; 3) Regu Pelaksana Desa mengantarkan rancangan pemakaian Dana Desa (DD) secara totalitas kepada partisipan musyawarah. Rancangan pemakaian Dana Desa (DD) didasarkan pada skala prioritas hasil MusRenbangDes tahun tadinya; 4) Rancangan pemakaian Dana Desa (DD) yang disepakati dalam musyawarah Desa, dituangkan dalam Rencana pemakaian Dana Desa (DD) yang ialah salah satu bahan penataan APBDes²².

Selanjutnya dalam dokumentasi pelatihan yang dilaksanakan oleh admin desa mengenai pelaksanaan musyawarah desa dalam penyusunan RPJMDes dapat di sajikan dalam bagan berikut ini;



Sumber : Data Dokumentasi pelaksanaan Penyusunan RPJM Desa

²²Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No.22 Tahun2019

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti mengenai mekanisme pelaksanaan dalam penyusunan terdapat tahapan dalam pelaksanaannya yaitu, 1) BPD melaksanakan Musyawarah yang sebelumnya sudah ada laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh pemerintahan desa, 2) Membahas dan menyepakati laporan kegiatan prioritas desa yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 6 tahun kedepan, yang di dalamnya membahas tentang laporan pengkajian keadaan desa, rumusan kebijakan pembangunan, serta kegiatan pembinaan dan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh desa selama kurun waktu tersebut.

Mekanisme ini merupakan upaya langkah demi langkah untuk memberikan kesempatan atau ruang bagi aspirasi masyarakat, sekaligus sebagai media pembelajaran masyarakat tentang prinsip-prinsip penggunaan Dana Desa (DD). Hal tersebut didukung oleh pernyataan bapak pujianto adalah berikut ini:

“Musyawarah di desa seperti itu membawa manfaat yang sangat besar bagi masyarakat. Banyak masalah pembangunan dapat dipelajari dari bapak-bapak tingkat kecamatan dan kabupaten. Musyawarah desa semacam itu juga bisa digunakan sebagai cara untuk berpikir bersama tentang bagaimana desa menjadi lebih baik. Selain itu, dari segi organisasi, masyarakat telah belajar banyak untuk menghargai pendapat orang lain dan mengorbankan kepentingan pribadi untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.”²³.

Senada dengan apa yang disampaikan di atas, bahwa pelaksanaan rembug yang dilaksanakan membantu masyarakat untuk memahami dan mengetahui

²³Hasil wawancara dengan Pujianto selaku Kaur pembangunan Purwodadi Mekar, pada tanggal 13 September 2019



manfaat dan bagaimana suatu kegiatan itu bisa dibentuk dan dilaksanakan.²⁴ Dari data di atas, musyawarah untuk memutuskan penggunaan Dana Desa (DD) menjadi sangat penting karena merupakan cara untuk berpikir bersama tentang apa yang perlu dilakukan untuk memajukan desa. Transparansi penting karena merupakan bagian integral dari pertanggungjawaban masyarakat atas penggunaan Dana Desa (DD), namun menurut hasil wawancara, transparansi Desa Lavhan Ratu Baru adalah sebagai berikut:

Masalah transparansi keuangan sejauh ini merupakan masalah yang paling berisiko, karena masalah pendanaan publik sangat sensitif dalam hal ini. Transparansi Dana Desa (DD) di Desa Lavhan Ratu Bar adalah sebagai berikut, menurut informasi yang diperoleh peneliti:

“Proyek yang dilakukan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan dari warga masyarakat dengan rasio kebutuhan per RT, dan pelaksananya juga dari masyarakat itu sendiri, khususnya yang bertempat tinggal di dusun atau wilayah yang terkena pembangunan, hal tersebut memungkinkan tingkat kepercayaan warga masyarakat kepada pemerintahan desa dalam hal transparansi dana desa.”²⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan yang dilakukan melibatkan masyarakat, hal tersebut memungkinkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintahan desa dalam pembangunan desa.. selanjutnya dalam hal perwakilan perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat, bagaimana aspirasi masyarakat dapat terwujud, mereka menyatakan, Masyarakat punya perwakilan BPD dan LPM, seperti penggarapan jalan yang menggarab juga masyarakat, ada juga yang tukangya tidak mendapatkan upah yang penting jalannya kuat.

²⁴Hasil wawancara dengan Warsidi selaku Kaur Pembangunan Desa Labuhan Ratu Baru, pada tanggal 13 September 2019

²⁵Hasil wawancara dengan Bapak Sumarno selaku Kepala Desa Labuhan Ratu Baru, pada tanggal 15 September 2019

D. Kesimpulan

Pembangunan yang ada di perdesaan menjadi salah satu objek sentral baik pembangunan secara fisik maupun dari segi pengembangan masyarakat dalam hal sumber daya manusia itu sendiri. Dan masyarakat desa adalah subjek dari pembangunan, dimana mereka harus mampu merencanakan program pembangunan yang akan mereka lakukan dan laksanakan sebagai bagian dari tujuan bersama desa.

Sebagaimana yang telah dilaksanakann desa yang ada di kabupaten lampung timur, yaitu pelaksanaan yang menekankan partisipasi dalam kegiatan perencanaan program pembangunan dana desa. seperti perncanaan dalam pembentukan RPJMDesa, RKPdes sampai dengan APBDes. Partisipasi masyarakat ditekankan sebagai salah satu kewajiban dalam penentuan kebijakan atau arah kebijakan desa dalam penentuan program, dengan demikian keikutsertaan masyarakat untuk terlibat didalamnya akan menjadi suatu kekuatan dalam pembangunan itu sendiri. Dan selanjutnya pembangunan yang menjadi tujuan bersama dari setiap desa akan tercapai.



Daftar Pustaka

- Agus Purbathin Hadi, *“Konsep Pemberdayaan, Partisipasi Dan Kelembagaan Dalam Pembangunan,”* t.t., 14.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005
- Hayati Hehamahua, “Impact Analysis of the Village Fund Allocation (ADD) Toward Economic Community (Case Study on the Rural District of Namlea Siahoni), Buru Regency,” *Journal of Social and Development Sciences* 6, no. 3 (30 September 2015): 15–23, <https://doi.org/10.22610/jsds.v6i3.847>.
- Jafar dkk., *“Perencanaan Pembangunan Desa,”* t.t.
- M. Quraisy Syihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, cet. ke-1, vol. 10, Ciputat: Lentera Hati, 2009
- Marwan Jafar dkk., *“Perencanaan Pembangunan Desa,”* t.t., 67.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Pranarka, dan Priyono, Onny, *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*, Centre for Strategic and International, Jakarta ; Studies, 1996
- Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian : Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, Jakarta : STAIN, 1999
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan R dan D*, ALFABETA, Bandung, 2009

294 Rudi dan Subekti, "Perencanaan Pembangunan melalui Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Lampung Timur"
Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Volume 3 Nomor 2, Juni 2021, h. 275 -294

Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta :

Bumi

Aksara, 2005

Suratno Arsyad Lincoln, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*,

Yogyakarta: UPP AMPYKPN,1995

Tjokroamidjojo, Bintoro, *Good Governance Paradigma Baru Manajemen*

Pembangunan, Jakarta ; UI Press, 2000

Yulizar D. Sanrego – Moch Taufik, *Fiqh Tamkin Fiqh Pemberdayaan*

(*Membangun Modal Sosial dalam Mewujudkan Khairu Ummah*),

Bandung: Qisthi Press, 2016